



**PUTUSAN**  
**Nomor 3405/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT GE OPERATIONS INDONESIA**, beralamat di *South Quarter Tower B*, Lantai 18-19, Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430, yang diwakili oleh Putty Kartika, jabatan Presiden Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Taufiq Hidayat, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama, Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-721/BC.06/2021, tanggal 5 November 2021;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001377.47/2021/PP/M.XIXA Tahun 2023, tanggal 30 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai berupa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-627/BC/2020 tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 23 April 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001377.47/2021/PP/M.XIXA Tahun 2023, tanggal 30 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai berupa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-627/BC/2020 tanggal 18 Desember 2020, atas nama PT GE Operations Indonesia, NPWP 01.869.711.0-058.000, beralamat di *South Quarter Tower B*, Lantai 18-19, Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430;
2. Menetapkan barang impor dengan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 488958 tanggal 25 September 2019 mendapatkan skema tarif preferensi Asean -China FTA dan barang impor dengan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 122354 tanggal 13 Maret 2020 dan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 278749 tanggal 19 Juni 2020 tidak mendapatkan skema tarif preferensi Asean-China FTA;
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sejumlah Rp876.658.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Mei 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Mei 2023;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3405/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001377.47/2021/PP/M.XIXA Tahun 2023 tanggal ucap 30 Januari 2023 tanggal kirim 10 Februari 2023;

Apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan tarif bea masuk atas barang impor yang tidak mendapatkan tarif preferensi skema ACFTA sebagai akibat adanya ketidaksesuaian Surat Keterangan Asal (SKA) dengan ketentuan prosedural berupa tanda centang pada kolom *issued retroactively* dan tanda centang *third party country*, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor



sebesar Rp997.089.000,00, sehingga yang tidak disetujui Pemohon Banding;

- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
  - Bahwa berdasarkan *Form AK* Nomor K004-19-0692495 tanggal 17 September 2019, dengan *Bill of Lading* Nomor KMTCPUSC073607 tanggal 11 September 2019, dan sistem kalender di Korea, maka penerbitan *Form AK* dilakukan 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pengapalan, sehingga *Rule 7 APPENDIX 1: Operational Certification Procedures For The Rules Of Origin* dan Lampiran I huruf C.III huruf e Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.04/2015, penerbitan *Form AK* tidak harus diberi tanda/stempel/tulisan "*ISSUED RETROACTIVELY*";
  - Bahwa sampai persidangan dinyatakan selesai, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen importasi untuk pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur pada *Rule 23, Annex 1: Rules Of Origin, Attachment A: Revised Operational Certification Procedures (Ocp) For The Rules Of Origin For The Asean-China Free Trade Area*, sehingga terhadap impor barang dengan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 122354 tanggal 13 Maret 2020 dan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 278749 tanggal 19 Juni 2020 tidak dapat menggunakan skema tarif preferensi Asean-China FTA. Sehingga untuk barang impor dengan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 488958 tanggal 25 September 2019 mendapatkan skema tarif preferensi Asean-China FTA dan barang impor dengan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 122354 tanggal 13 Maret 2020 dan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 278749 tanggal 19 Juni 2020 tidak

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3405/B/PK/Pjk/2024



mendapatkan skema tarif preferensi Asean-China FTA, dan dikenakan pembebanan bea masuk yang berlaku umum;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat menetapkan barang impor dengan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 488958 tanggal 25 September 2019 mendapatkan skema tarif preferensi Asean-China FTA dan barang impor dengan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 122354 tanggal 13 Maret 2020 dan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 278749 tanggal 19 Juni 2020 tidak mendapatkan skema tarif preferensi Asean-China FTA;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT GE OPERATIONS INDONESIA**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof.Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3405/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3405/B/PK/Pjk/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)